

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Ibadah Haji

Haji secara etimologi artinya perjalanan yang disengaja, ziarah, berkunjung, pergi dengan.¹ Secara terminologi, haji diartikan ”melakukan perjalanan dengan sengaja ke baitul-Haram untuk melakukan amalan-amalan tertentu² dengan niat beribadah kepada Allah swt”.³

Secara historis, pelaksanaan ibadah haji mulai diwajibkan pada tahun keenam hijriah. Penetapan tahun keenam Hijriah ini berdasarkan *jumhur* ulama dengan merujuk Alquran surah Ali ‘Imran/3:96-97:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران : 96-97)

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang

¹ Muhammad Djarot Sensa dan Usin S. Artyasa, *Haji Spiritual, Makna Filosofis-Esotoris dalam pendakian Ruhani* (Bandung: Tafakkur, 2004), h.1.

² Amalan-amalan yang dimaksud adalah *ṭawaf, sa'i, jumrah, wukuf* di Padang Arafah, dan ibadah lainnya.

³ Ibrahim Syu'aib Maliki Makki, *Mu'jam Manasik 'Ala Mazhab Imam Malik* (Makkah: Alamul Kutub, 1994), hal. 70; Zainuddin al-Malibari, *I'anatu at-Ṭālibīn* (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) h. 275; Syeikh Hasan Ayyub, *Pedoman Menuju Haji Mabruur, Manasik Haji Lengkap, Fiqh, Sejarah dan Pluralisme Pemikiran Para Ulama*, terjemahan Said Agil Husain Al Munawwar, dkk (Jakarta: Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 1; Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. ;Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-'araby, 1973), jilid I, h. 625; Abdullah Ibn Hijazi. *asy-Syarqawy 'ala at-Tahrir li Syeikh al-Islam Zakaria al-Anshari*.(Indonesia:Haramain, tt), h. 375-479.

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁴

Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji merupakan kewajiban dan *fardhu 'ain* atas semua Muslim, pria maupun wanita, yang telah memenuhi syarat, sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaannya dilakukan pada waktu tertentu, yaitu, pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah setiap tahun, sebagaimana penjelasan Alquran surah al-Baqarah/2:197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (البقرة

(١٩٧:

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.⁵

Manasik (tata kerja)⁶ haji dan praktek-praktek ritual ibadah haji ini dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar, dan anaknya, Ismail, sebagaimana diterangkan Alquran dalam surah al-An'am/6:75:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. (الأنعام : ٧٥)

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 49.

⁵ *Ibid* h. 24.

⁶ Manasik haji ini berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat islam, antara lain Makkah, 'Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah kemakam Nabi Muhammad saw di Madinah. Keseluruhan tempat-tempat yang dimaksud berada dalam wilayah kerajaan Arab Saudi.

Artinya: Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin.⁷

Dalam surah al-Baqarah/2:260:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُمُورٌ قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن لِّيُطَمِّنَنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة : ٢٦٠)

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah⁸ semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Pelaksanaan ibadah haji secara historis digagas oleh Nabi Ibrahim, bersama putranya Isma'il yang membangun pondasi kakkah sebagai dijelaskan dalam Alquran surah al-Baqarah/2:127-128:

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 109.

⁸ Pendapat diatas adalah menurut At-Thabari dan Ibnu Katsir, sedang menurut Abu Muslim Al-Ashfahani pengertian ayat diatas bahwa Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim a.s, tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruhnya Ibrahim a.s, mengambil empat ekor burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian, burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, lalu burung-burung itu dipanggil dengan satu tepukan/seruan, niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat cipta **hiduplah kamu semua** pastilah mereka itu hidup kembali. Jadi menurut Abu Muslim *sighat amr* (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya *khobar* (bentuk berita) sebagai cara penjelasan. Pendapat beliau ini dianut pula oleh Ar Razy dan Rasyid Ridha.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.34.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (البقرة : ١٢٧-١٢٨)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.¹⁰

Alquran juga menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang diperintahkan untuk mengumandangkan syari'at haji, sebagaimana disebutkan pada surah al-Hajj/22:26-27

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ الرُّكَّعِ
السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
(الحج : ٢٦-٢٧).

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan

¹⁰ Ibid.h.15.

kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.¹¹

B. Manajemen Penyelenggaraan Haji

Pelenggaraan Haji di Indonesia dilihat dari aspek sejarah telah lama berlangsung. Secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu pada masa kolonial Belanda dan masa pasca kemerdekaan Indonesia. Bila diteliti secara cermat dua bagian penyelenggaraan haji ini memperlihatkan nuansa yang saling bertolak belakang, terutama penyelenggaraan haji pada masa kolonial Belanda. Sebagaimana dikatakan oleh Sumuran Harahap:

Walaupun Indonesia telah merdeka setengah abad lebih, pengaruhnya masih terasa di dalam pola berpikir masyarakat Indonesia. Karena pada masa itu haji dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kolonial. Kebijakannya berubah-ubah dan selalu mempersulit umat Islam. Kolonial tidak peduli, yang bagi umat Islam haji itu suci (sakral) sehingga harus dieksploitasi dan dipolitisasi. Tujuannya jelas, tidak lain untuk melemahkan potensi bangsa Indonesia. Prinsip Belanda yang penting penjajahannya aman, dan strategi politik yang diterapkannya tidak memakai norma (*no norm*) yang terkenal dengan politik “*divide et impera*”.¹² Proses pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda sangat sulit, tidak semudah seperti sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria *istiṭā'ah*,¹³ antara

¹¹ *Ibid.* h. 268.

¹² Sumuran Harahap, “Penyelenggara Haji Indonesia dan Kunci Keberhasilannya”, dalam *labbaik*, diterbitkan oleh panitia penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia di Arab Saudi, edisi ke 2/30 Januari 2005, h. 6.

¹³ Menurut fuqaha, syarat wajib haji dan umrah adalah Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak) dan mampu. Lihat Abdurrahman al-jazairi, *Kitabul Fiqh ‘alal Mazahib Arba ‘ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrāi, 1969), h.632; Muhammad Ali ash-Shōbuni, *Tafsīr Ayātul Ahkām* (Bairut: *Dār al-Qurān al-Karim*, 1972), jilid I, h. 314; Said Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairut: *Dār al-Kūtab al-‘Arabi*, 1973), jilid I, h. 629.

lain mampu secara fisik (jasmani), mental (rohani), ekonomi, keamanan dan pengetahuan tentang haji. Ukuran mampu itu sendiri menurut ayyub¹⁴ terdiri dari:

1. Mampu di bidang kesehatan. Artinya harus berbadan sehat sehingga dapat mengerjakan amalan haji, seperti tidak tua renta, tidak kena penyakit kronis, dan tidak dalam keadaan tidak mampu untuk menaiki hewan atau kendaraan karena salah satu anggota badannya tidak ada, dan tidak terkena penyakit lainnya yang menyebabkan ketidak mampuannya dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Mampu di bidang keuangan. Artinya mempunyai uang yang cukup untuk dirinya sendiri dan keluarga yang ditinggalkannya.
3. Ada kendaraan yang membawanya ke tanah suci, seperti mobil, kereta api, kapal terbang, baik itu disewa atau miliknya sendiri.
4. Aman di perjalanan. Artinya ia yakin bahwa dirinya dan segala perbekalannya aman selama diperjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Aman keuangan, berarti juga uangnya memang didapat dari jalan yang hak dan halal.
5. Tidak halangan atau hambatan dalam menunaikan ibadah haji baik disebabkan oleh adanya sabotase, perang atau karena penguasa yang dzalim atau serakah, yang sengaja menghalangi untuk melaksanakan ibadah haji.

Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat missal dan berlangsung dalam waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar terlaksana secara tertib, aman dan lancar.

Setiap umat Islam yang benar-benar memahami ajaran agamanya berkeinginan menunaikan ibadah haji. Untuk mewujudkan keinginan itu banyak variabel yang mempengaruhinya. Sehingga umat Islam yang melaksanakan ibadah haji

¹⁴ Syekh Hasan Ayyub, *Pedoman Menuju...*, h. 12-13, Said Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 630.

mengalami fluktuasi. Variabel yang turut mempengaruhi fluktuasi kuantitas jemaah haji Indonesia adalah pertumbuhan ekonom Negara, situasi politik yang kondusif, stabilitas keamanan Negara, populasi umat Islam yang semakin banyak dan tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dan penghayatan keagamaan oleh umat Islam yang semakin meningkat. Bila variabel-variabel berjalan seiring, konstruktif dan kondusif, maka dapat dipastikan pertumbuhan jumlah jemaah haji Indonesia akan semakin meningkat. Jadi jumlah jemaah haji sangat ditentukan oleh kelima variabel yang saling mendukung dan kondusif.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengingat minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji cukup besar, maka perlu ada pengaturan yang menjadi pedoman manajemen pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Selama ini peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam *pelgrims Ordonnantie* 1922, termasuk perubahan serta tambahannya dan *pelgrims Verordening* tahun 1938, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji, antara lain¹⁵:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

¹⁵ Departemen Agama RI, *Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, 2002).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

Keseluruhan peraturan dan perundang-undangan di atas sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini, pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang perlu menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Seiring dengan pemberlakuan UU Nomor 17 Tahun 1999 di atas, secara teknis tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Penjabaran lebih rinci secara operasional Keputusan Menteri Agama ini kemudian diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas, tercermin makna filosofi penyelenggaraan haji Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga memperoleh haji *mabrur*. Oleh karena itu, menyikapi penyelenggaraan haji Indonesia yang semakin kompleks, maka kini dan ke depan tidak ada jalan lain dalam proses penyelenggaraan haji Indonesia harus sesuai dengan *rules of the game* yang benar-benar tercermin dan melekat di dalamnya sebagai berikut:

Haji sebagai ibadah sacral atau suci, tidak boleh sedikpun terkontaminasi atau Tercemar dari hal-hal yang tidak baik. Haji merupakan tanggung jawab

pemerintah (*government liability*) harus jauh dari *vested interest* pribadi, keluarga maupun kelompok. Urusan haji harus dimanajementi dan dipimpin oleh orang-orang *capable, credible*, professional dan berakhlak mulia. *Law enforcement* harus benar-benar dilaksanakan, tidak pilih kasih, yang melakukan pelanggaran diberikan hukuman dan tuduhan-tuduhan negatif yang tidak berdasar harus diminta pertanggung jawabannya.¹⁶

Apabila *rules of game* di atas dijadikan sebagai persyaratan dan diterapkan menjadi suatu kebijakan dalam proses penyelenggaraan haji Indonesia, maka diharapkan trend penyelenggaraan haji Indonesia akan berjalan secara lebih baik.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan syariah bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi financial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dapat diterjemahkan kedalam teori dan juga diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Ajaran Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid. Dalam tatanan tersebut, setiap individu diikat oleh tali persaudaraan dan kasih sayang bagai suatu keluarga, sebuah persaudaraan yang tidak

¹⁶ Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji....*, h. 8.

diikat oleh batas-batas geografis, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Alquran surah al-Maidah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (المائدة : ٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

Perilaku individu dan masyarakat dalam Islam ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.

Allah menyatakan dalam Alquran surah Al-Baqarah/2:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِين. (البقرة : ١٦٨)

Artinya: “Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”,¹⁸

Dan firman Allah dalam surah Asy-Syu'arâ/26:183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. (الشعراء: ١٨٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Cahaya Intan Cemrlang, 2006), h.108.

¹⁸ *Ibid.* h.25.

¹⁹ *Ibid.* h. 374.

Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi umum. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.

M. Abdul Mun'im Afar menguraikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Dalam Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Firman Allah:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ

اَجْرٌ كَبِيْرٌ. (الحديد: ٧)

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (SQ. Al-Hadīd: 7)²⁰

Kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT:

²⁰ *Ibid.* h. 538.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ١٩٥)

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah: 195).

Ketiga, Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu...” (An-Nisâ: 29)²¹

Keempat, Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qurân mengungkapkan bahwa, apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...’ (QS 57:7). Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, di mana kepemilikan

²¹ *Ibid.* h. 83.

industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

Kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api" (HR. Al-Khalāl dan Ibn Majah)²². Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungan dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh Negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

Keenam, Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qurân sebagai berikut: "Dan takutlah pada hari sewaktu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya..." (Al-Baqarah: 281).

Ketujuh Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

Kedelapan, Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat alim ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*Idle Assets*), termasuk di dalamnya uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*Net Earning From Transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

²² Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Irwāu al-Qhalīl 'ala Takhrijī Ahādīsi Manāri as-Sabīl*. (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1985), Jilid.VI, no.1552, h. 6.

Kesembilan, Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qurân secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qurân sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران:

(١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan”.²³

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ١٣٠)

Artinya: “...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al Baqarah: 275).

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Bahkan di zaman Mesir kuno pun, agama yahudi, agama kristen sudah mengenal dan mengharamkan riba, juga banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjam uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk dipraktikkannya bunga.²⁴

D. Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El

²³ *Ibid.* h. 66.

²⁴ Mahmud Shidqi Murād, “*Fawā'id al Bunūk Halāl am Harām...?*” (Kairo: Dār Akhbār al yaum, 1992), h. 26-27.

Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah [haji].

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia

telah di atur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat²⁵, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dalam Booklet Perbankan Bank Islam (2005), yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Perbankan memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai penunjang kelancaran system pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas system keuangan, sehingga diperlukan perbankan sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1 dan 7, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah:

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

²⁵ Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_113409.htm

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101-106 kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thaib*);
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak mengandung unsur riba;
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
- f. Tidak mengandung unsur *maysir*;
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
- h. Tidak mengandung unsur haram;
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasapenawaran (*ihtikar*); dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

E. Prinsip Perbankan Syariah

1. Prinsip Utama

Islam adalah suatu *din (way of life)* yang praktis, yang mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangannya. Manusia adalah khalifah dimuka bumi. “Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama “*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang...*” (Al-Mâidah: 48)

Tan Sri Datuk Ahmed bin Mohd.Ibrahim menyatakan:

Banking and financial activities have emerged to meet genuine human needs. Therefore, unless these activities belong to the category expressly forbidden by Islam, There is nothing in the nature of these activities which is contrary to the Syariah. Examples of forbidden activities include gambling and manufacturing and trading in forbidden goods such as liquor.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qurân, yaitu:

1. Prinsip *Al Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota Masyarakat untuk kebaikan, sebagai dinyatakan dalam Al Qurân: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (Al Mâidah: 2)
2. Prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagai dinyatakan di dalam Al Qurân: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*” (An Nisâ: 29)

Sejak dekade tahun 70-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank syariah. “Tujuan dari pendirian bank-bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain yang terkait

Ada beberapa prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah;
3. Memberikan zakat.

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*Bai' al Muqayyadah*), di mana barang saling dipertukarkan.

Menurut Afzalur Rahman²⁶ “Rasulullah SAW menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelamahan-kelemahan akan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam dalam transaksi-transaksi mereka” Hal ini dapat dijumpai dalam hadis-hadis antara lain seperti diriwayatkan oleh Atha' Ibn Yasar, Abu Said, Abu Hurairah, dan Abu Said al-Hudhri.

“Ternyata Rasulullah tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsure riba di dalamnya.”

²⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 20.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga membiarkan tidak produktif adalah merupakan hal yang dilarang, karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian.

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *Musyawaharah* atau *Mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko karena musyawaharah atau mudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Zainul Arifin²⁷, menyebutkan secara mikro, *qardh* tidak memberikan manfaat langsung bagi yang meminjamkan. Namun secara makro, *qardh* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *qardh* membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (*national income*) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Demikian pula pengeluaran Shadaqah juga akan memberikan manfaat yang lebih kurang sama dengan *qardh*.

Islam juga tidak mengenal konsep *Time Value of Money*, namun Islam mengenal konsep *Economic Value of Time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada harga tunai. Ahmad Rizal Purnama menyebutkan Zaid bin Ali Zainal

²⁷ *Ibid.* h. 21.

Abidin bin Husin binAli bin Abi Thalib, cicit Rasulullah saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh bayar (*deferred payment*) lebih tinggi daripada harga tunai (*cash*)²⁸.


Yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *Time of Money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan di sini bahwa bila barang dijual tunai dengan laba Rp 500 maka si penjual dapat membeli lagi dan menjual lagi sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah Rp 1000. Sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak si penjual menjadi tertahan, sehingga tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak dari keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), maka Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai.

2. Sistem Operasional Perbankan Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut., yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

²⁸ *Ibid.* h. 21.



Gambar 2. Alur Operasional Bank Syariah²⁹

F. Pengetahuan

a. pengertian Pengetahuan

Salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kapasitasnya untuk berpikir. Berpikir dipicu oleh keingintahuan manusia, yakni keinginannya tentang segala sesuatu yang dihadapinya, dilihatnya, didengarnya, dan segala sesuatu yang melingkupi kehidupannya.

Menurut Nur Ahmad Fadil Lubis dalam bukunya Pengantar Filsafat Umum, menyebutkan bahwa pengetahuan adalah segala hal yang diketahui manusia sebagai

²⁹ ArtikelTerbaru.com. *Alur Operasional Bank Syariah*. <http://artikelterbaru.com/ekonomi/perbankan/alur-operasional-bank-syariah-20111917.html>. 15 juli 2011.

proses dan produk dari rasa dan kapasitasnya untuk mengetahui sesuatu. Menurutnya, pengetahuan manusia dapat dibeda-bedakan dari berbagai segi. Dari segi asal misalnya, ada pengetahuan yang berasal dari indera yang disebut pengetahuan inderawi (*sensual knowledge*), seperti indera penglihatan, pendebgaran, dan lain-lain. Ada pengetahuan rasional (*rational knowledge*) yakni pengetahuan yang telah diolah oleh akal melalui berfikir.³⁰

Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo, pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan peningderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.³¹

Pengetahuan (kognitif) merupakan domain yang sangat penting dalam mempengaruhi tindakan seseorang (*over behavior*). Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada tindakan yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi sesuatu hal yang baru, di dalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan yaitu:

- 1) *Awarenes* (kesadaran), yakni kesadaran bahwa telah terjadi stimulus/pengaruh pada dirinya.
- 2) *Interest* (ketertarikan), dimana seseorang mulai tertarik dengan stimulus yang telah mempengaruhinya.
- 3) *Evaluation* (evaluasi), yakni proses dimana seseorang mulai menimbang-nimbang tentang baik buruknya stimulus tersebut bagi dirinya.
- 4) *Trial* (mencoba), seseorang sudah mulai mencoba untuk mengadopsi/melakukan stimulus tersebut.

³⁰ Nur Ahmad Fadil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum* (Medan: IAIN Press, 2001), h.78.

³¹ Soekidjo Notoatmodjo, *pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.121.

5) *Adoption* (adopsi), seseorang telah mengadopsi sesuatu hal yang baru.³²

Jika keputusan untuk mengadopsi sesuatu hal yang baru didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka keputusan tersebut diyakini akan bersifat langgeng, dan begitu sebaliknya.

b. Jenis-jenis Pengetahuan

Pengetahuan adalah proses dan hasil tahu manusia secara umum. Setelah disistematiskan, disusun, ditata dan diuji menurut metode dan sistematika tertentu, maka disebutlah ilmu pengetahuan. Ilmu manusia terbagi kepada empat jenis. Pertama, ilmu pengetahuan deskriptif yang memberikan jawaban atas pertanyaan 'apa' dan 'bagaimana'. Kedua, ilmu pengetahuan normative, yang memberikan jawaban atas pertanyaan 'bagaimana seharusnya'. Ketiga, ilmu pengetahuan kausal yang memberikan jawaban dari apa yang terjadi jika dua fenomena atau lebih dihubungkan. Keempat, ilmu pengetahuan esensi yang berupaya mengungkapkan hakikat dari segala sesuatu.³³

c. Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan mempunyai 6 (enam) tingkatan, yaitu:

- 1) Tahu (*know*) Tahu diartikan sebagai ingatan terhadap sesuatu yang sudah masuk dalam akal Seseorang. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Indikasi untuk mengukur bahwa seseorang telah tahu adalah, ia mampu menyebutkan, menyatakan, menguraikan, mendefinisikan tentang apa yang diketahuinya.
- 2) Memahami (*comprehension*) memahami yakni sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah memahami akan sesuatu hal harus mampu menjelaskannya, menyimpulkan, memberikan contoh dan lain sebagainya.

³² *Ibid*, h. 121-122.

³³ Lubis, *Pengantar Filsafat*, h. 79-80.

- 3) Aplikasi (*application*) dimaknai sebagai kemampuan untuk menguraikan materi yang diketahui pada situasi dan kondisi riil.
- 4) Analisis (*analysis*) adalah kemampuan untuk menjabarkan suatu objek kedalam komponen-komponen dalam satu struktur yang berkaitan satu sama lainnya.
- 5) Sintesis (*synthesis*) Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada.
- 6) Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Penilaian tersebut didasarkan pada criteria yang sudah ada. Misalnya dapat membandingkan kelebihan antara menabung di bank konvensional dengan menabung di bank syariah.³⁴

Pengukuran pengetahuan seseorang dapat diketahui dengan melakukan wawancara atau angket tentang objek yang diteliti. Faktor informasi juga mempengaruhi masyarakat untuk mengadopsi sesuatu hal yang baru, termasuk informasi tentang perbankan syariah. Dimana masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang bank syariah, maka mustahil ia akan berinteraksi dengan bank syariah. Oleh karenanya, faktor informasi merupakan bagian yang penting. Yang menarik adalah bahwa salah satu kesimpulan yang sama dalam beberapa penelitian Biro Perbankan Syariah bank Indonesia tentang *Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah* terlihat bahwa salah satu sumber informasi yang banyak mempengaruhi masyarakat dalam berhubungan dengan bank syariah adalah informasi yang diperoleh dari keluarga, kerabat, dan teman atau informasi tradisional.

Dalam kaitan itu, yang menjadi indikator dari variabel pengetahuan adalah bahwa Anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) atau Calon Haji (Calhaj) memiliki informasi dan pengetahuan tentang keberadaan bank syariah serta yang berhubungan dengan sistem operasional bank syariah, termasuk apakah informasi tersebut mempengaruhi keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah

³⁴ Notoatmodjo, *Pendidikan...*, h. 122-124.

dengan menabung atau menyetor ONHnya. Sebab dalam penelitian tentang potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di wilayah Jawa Barat, yang dilaksanakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), menyimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah menyebabkan menurunnya minat untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah.

G. Emosional Keagamaan

Emosi adalah perasaan atau kemampuan jiwa untuk merasakan gejala sesuatu yang disebabkan oleh rangsangan dari luar diri manusia. Sedang emosional diartikan sebagai perasaan yang berlebihan terhadap suatu rangsangan hingga menimbulkan rasa haru.³⁵ Perasaan yang berlebihan tersebut, biasanya akan mudah membawa manusia untuk mengikuti apa yang menjadi kecenderungan dari rangsangan yang masuk pada dirinya. Pada kondisi tertentu, perasaan yang berlebihan tersebut akan membawa manusia pada ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa terhadap rangsangannya. Emosional cenderung kepada 2 (dua) bentuk, yaitu emosional positif dan emosional negatif, tergantung pada rangsangan yang masuk padanya.

Agama secara bahasa berasal dari bahasa sansekerta dan terdiri dari dua kata yaitu A dan Gama. A artinya tidak, dan Gama artinya kacau. Sehingga secara etimologi, agama artinya tidak kacau. Secara terminologi, agama adalah kepercayaan manusia terhadap ajaran Tuhan, dimana ajaran tersebut diyakini mampu membimbing manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan.³⁶

Kodrat manusia dalam hidupnya selalu mengakui adanya kekuatan yang maha dahsyat yang ada di luar dirinya. Manusia selalu merasa bahwa diluar dirinya terdapat suatu kekuatan yang tidak mungkin ditandingi oleh kekuatan manusia dan alam sekitarnya, pengakuan inilah yang disebut dengan beragama.

Telah disebutkan diatas bahwa secara bahasa agama berarti tidak kacau. artinya, bahwa agama mempunyai fungsi sebagai petunjuk atau penuntun manusia

³⁵*Ibid*, h. 123.

³⁶ Harun Nasution, *Filsafat Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 23.

kepada jalan yang benar agar hidupnya terarah. Agama juga mengajarkan agar manusia hidup berperaturan dengan dilandasi nilai-nilai moral. Dan agama juga mengajarkan manusia bagaimana menempatkan dirinya dalam kehidupan bersosial, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.

Agama dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu agama *Samawi* dan agama *Ardhi*. *Samawi* berasal dari *sama* yang berarti langit, maksudnya agama *samawi* adalah agama yang diturunkan dari langit, atau agama yang diyakini sebagai agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan RasulNya untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan *Ardhi* adalah agama ciptaan manusia yang timbul dari pemikiran dan perenungan manusia yang mendalam. Di Indonesia ada enam agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu Budha dan Konghucu. Masing-masing agama tersebut memiliki kepercayaan dan ajaran tersendiri.

Dengan demikian, emosional keagamaan adalah keyakinan manusia yang tinggi terhadap ajaran agamanya, sehingga menimbulkan kesadaran dalam dirinya untuk tunduk dan patuh sepenuhnya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam kaitan itu, umat Islam yang tingkat emosionalnya tinggi akan tunduk dan patuh terhadap Al Qurân dan Al Hadits, serta *Ijma* para ulama.

a. Alqurân dan Sunnah

Banyak ayat dan hadis yang mengecam riba dan menyebutnya sebagai perbuatan terkutuk dan dosa besar yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Ayat tentang keharaman riba bisa dilihat dalam empat Surat dalam Al Qurân. *Pertama*, Surat Ar Rûm ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَوٰةٍ تُرِيدُوْنَ

وَجَهَّ اللّٰهُ فَاَلْتَكْ هُمْ الْمُضْعِفُوْنَ. (الروم: ٣٩)

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah , Maka (riba) itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁷

Kedua, terdapat dalam surat An Nisaa' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا .
وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا. (النساء : ١٦٠-١٦١)

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.³⁸

Ketiga, ayat pengharaman riba tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران : ١٣٠)

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurân Tajwid dan terjemahan*, h.409.

³⁸ *Ibid.* h.103.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁹

Dan keempat tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

(البقرة : ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁰

Dalam hadis riwayat muslim bahwa Jabir berkata, “Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba (kreditur) dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba (debitur). Rasul juga mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan dua saksinya. Nabi SAW bersabda, “Mereka semuanya sama”.⁴¹

Menurut sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, “Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasul? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak

³⁹ *Ibid.* h. 66.

⁴⁰ *Ibid.* h. 48.

⁴¹ Muslim bin al Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyairī. *Ṣahih Muslim, Kitāb al-Masāqāh, Bāb: Lā'ana Ākala ar-Ribā wa muwakkalahu.*(Beirut: Dār al-Fikr.tt) Jilid.II, h.749.no.1598

yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wanita suci berzina.” (HR. dari Abu Hurairah).⁴²

Selanjutnya, Abdulllah bin Mas’ud memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim).⁴³

Dalam hadis lain Nabi bersabda, “Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam syurga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, pertama, peminum kahamar, kedua, pemakan riba, ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya.” (HR. Hakim, dishahihkan oleh Al-Albāni Fi Shahih al-Jāmi’ kitāb al-Buyū’ no.2315).

Abdullah bin Hanzalah, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Satu dirham riba yang diambil seseorang, maka dosanya di sisi Allah lebih besar dari tiga puluh enam kali berzina yang dilakukannya dalam Islam.” (HR. Darul Quthny)⁴⁴.

Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhotbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda, “Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka.” (HR. Hakim)⁴⁵

Diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, “Jauhilah dosa-dosa yang tak terampunkan, yaitu, pertama, curang (menipu dan korupsi), siapa yang

⁴² Muhammad bin Ismā’il al-Bukhāri. *Ṣahīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Waṣoyā, Bāb: Qawullahī ta’ālā (Innallaḥīna ya’qulūna amwāla al-Yatāmā Zulmā)*. (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt). Jilid V .h.393, no.2766.

⁴³ Abū ‘Abdullah al-Hākīm an-Naisābūrī. *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣahīḥaini Lilhākīm, Kitāb al-Buyū’*. cet.1. (Kairo: Dār al-Haramain Liṭṭaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawjī’ 1997). jilid. II, h.46, no.2314.

⁴⁴ Ibid. Muhammad Hassan. *Ākilu ar-Ribā*.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi. *Fawāidu al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Harām*. (Kairo: Dār aṣ-Ṣahwah linnasyr wa at-Tawzi’, 1994), h. 17.

curang, maka pada kiamat nanti, akan didatangkan kepadanya siksa. Kedua, pemakan riba, barang siapa memakan riba, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan membabi buta.” (HR. Thabrani).

b. *Ijma'*

Seluruh pakar ulama (pakar ekonomi Islam sedunia)⁴⁶ telah *ijma'* tentang keharaman bunga bank tersebut. Para peneliti dari berbagai negara menyimpulkan tidak ada seorangpun yang membantah keharaman bunga bank, juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempertegas hasil lokakaryanya di Cisarua tanggal 22 Agustus 1990, bahwa sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional adalah riba dan hukumnya haram, karena terjadi kesamaan *'illat* (sebab) pada nilai hukum bunga dan riba, lalu mencari alternatif lain yang tidak haram⁴⁷.

Dalam praktek perbankan konvensional, sistem pengambilan keuntungannya berdasarkan pada bunga, sedangkan pada praktek perbankan syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil, karena praktek bunga dianggap sama dengan riba dan ukumnya haram sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurut Kasmir bunga pada bank konvensional dapat diartikan sebagai suatu balas jasa yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selain itu, bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau sebaliknya.⁴⁸ Dengan demikian, ada dua jenis bunga yang diterapkan pada bank konvensional. *Pertama*, bunga simpanan, yaitu harga yang harus dibayar bank kepada nasabah yang memiliki simpanan. Bunga ini berfungsi sebagai perangsang atau balas jasa yang diberikan kepada nasabah atas sejumlah uang yang disimpannya pada bank.

⁴⁶Diantaranya: 1. *Majma' Al Buhûsul Islamiyah Kairo* dalam Muktamarnya yang kedua pada Muharram 1385 H/Mei 1965 M. <http://ar.islamway.com/fatwa/18506>. 14 maret 2012; Artikel Ekonomi, Bisnis & Keuangan Syariah.2012.*Ulama Soal Ijma' Keharaman Bunga Bank*. http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22718&Itemid=204. 15 maret 2012.

⁴⁷ Kahar Masyhur. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 117.

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur), atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Kedua jenis bunga ini merupakan komponen utama yang menjadi faktor penentu biaya dana (*cost of fund*) dan sekaligus menjadi pendapatan bagi bank konvensional. Kedua jenis bunga ini adalah satu kesatuan. Maksudnya, jika bunga simpanan tinggi, maka bunga pinjaman juga harus naik dan demikian sebaliknya.

Penentuan besarnya bunga pinjaman dalam bank konvensional sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Konsekwensinya adalah semakin besar bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman yang disalurkan ke masyarakat. Perbedaan ini kemudian berdampak terhadap sistem pengambilan keuntungan, dimana keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional adalah dari selisih antara suku bunga simpanan dengan suku bunga pinjaman (*spread based*). Oleh karena itu, dalam bisnis perbankan konvensional bisa saja terjadi negative spread (keuntungan minus/rugi), yang timbul sebagai akibat dari suku bunga simpanan yang lebih besar dari suku bunga pinjaman, atau bisa saja bank konvensional mengalami ingkat kredit macet (*non performing loan*) yang tinggi, sehingga bank konvensional tidak mampu mengimbangi bunga simpanan yang persentasenya tetap.

Dengan demikian, bank konvensional selalu dituntut untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan asumsi bahwa suku bunga pinjaman harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan. Oleh karenanya, perbankan konvensional biasanya menetapkan suku bunga yang tinggi untuk pembiayaan masyarakat. Karena selain untuk mendapatkan keuntungan, perbankan konvensional juga harus membebankan biaya-biaya yang lain seperti biaya operasional, cadangan resiko kredit macet, biaya pajak dan biaya-biaya lainnya.

Indikator pada variabel emosional keagamaan adalah bunga dan riba. Artinya, anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mengetahui bahwa bunga adalah haram, sebagaimana fatwa MUI, dan mengetahui sistem alternatifnya. serta akan sangat berpengaruh dengan kemabruran hajinya.

H. Motif Ekonomis/ Keuntungan Relatif

Besar porsi bagi hasil bank syariah dibandingkan dengan tingkat bunga yang diberikan bank konvensional, serta penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Menurut Agustianto ada sepuluh alasan (keuntungan) orang memilih menabung di perbankan syariah⁴⁹:

- 1) *Al- Barakah.* (mendapat berkah) Menabung dan mendepositokan uang di bank syariah dengan sistem mudharabah akan mendapat berkah dari Allah SWT.
- 2) *Al- Falah fid Dunya wal Akhirah.* Menabung dan mendepositokan uang di bank syariah mendapat keuntungan duniawi, berupa bagi hasil.
- 3) *Islam Kaffah.* Mengamalkan sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah berarti berupaya mengamalkan Islam secara *kaffah*.
- 4) *Al- ibadah.* Oleh karena ajaran *muamalah* bagian yang tak terpisahkan dari Islam, maka mengamalkan ajaran *muam'alah* adalah ibadah.
- 5) *Irtifa'u iqtisadil Ummah.* Mendukung lembaga perbankan syariah, berarti ikut mengangkat derajat ekonomi ummat.
- 6) *Irtifa'u Ma'hadil Islami.* Bila ummat Islam secara bersama- sama mendukung dan memajukan bank syariah.
- 7) *Amar ma'ruf'nahi munkar.* Perbankan syariah tidak akan meyalurkan dananya untuk usaha – usaha dan proyek – proyek haram atau syubhat.
- 8) *Al- Amnu wad Dhaman.* Ummat Islam tidak perlu ragu terhadap keamanan dananya di bank – bank syariah.
- 9) *Inqazu iqtishadi.* Daulah Menerapkan sistem perbankan syariah, berarti kita berupaya menyelamatkan ekonomi negara dari krisis dan kehancuran. Telah terbukti nyata , sistem bunga telah merugikan negara.

⁴⁹ Agustianto. *Sepuluh Alasan Umat Islam Memilih Bank Islam.* <http://www.scribd.com/doc/4685634/sepuluh-alasan-umat-islam-memilih-bank-islam-agustianto>. 20 Agustus 2010. dan lihat : www.agustiantocentre.com

10) *Irtifa' u Tarbiyatil Muslimin*. Apabila umat Islam bersatu mendukung bank-bank syariah, maka ekonomi umat akan semakin kuat dan jaya.

Indikator pada variabel keuntungan relatif adalah keberkahan hidup dunia dan akhirat. Artinya, setiap anggota KBIH harus memahami bahwa menabung atau menyetorkan ONHnya ke bank konvensional adalah sebuah keputusan yang salah dan membuatnya rugi serta berakibat ketidak *mabrur*-an hajinya.

I. Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, Pelayanan diartikan sebagai perbuatan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain.⁵⁰ Selanjutnya Philip Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai aktifitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dengan tidak berwujud, tidak tersimpan, tidak menghasilkan kepemilikan serta bervariasi dan dapat dirubah.⁵¹

2. Ciri-ciri Pelayanan

Menurut Kotler ada 4 (empat) ciri-ciri layanan jasa yaitu tidak terwujud, tidak tersimpan, tidak terpisahkan, bervariasi dan dapat diubah.⁵²

- a. Tidak berwujud: Pelayanan adalah aktifitas sehingga tidak ada wujud yang dapat dilihat. Sifat tidak berwujud ini menjadikan layanan hanya bisa dinikmati tanpa dimiliki seperti rasa aman, nikmat, puas, senang, bangga, dan lain-lain.
- b. Tidak tersimpan: Pelayanan tidak memiliki persediaan dan tempat penyimpanan, karena pelayanan tidak berwujud.
- c. Tidak terpisahkan: Sebuah perusahaan air mineral membutuhkan waktu untuk menjual hasil produksinya agar dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Persediaan

⁵⁰ Erham Anggawirja dan audi C, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Indah Surabaya, 2002), h. 41.

⁵¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta : Index Kelompok Gramedia, 2004), h. 3.

⁵² *Ibid*, h. 44.

air mineral akan disimpan di gudang sampai saat adanya pemesanan baik langsung maupun melalui distributor. Dalam contoh tersebut, jelas terlihat adanya pemisahan antara waktu produksi dengan waktu konsumsi pelanggan. Tidak demikian dengan pelayanan, dimana penyedia layanan akan memproduksi bersamaan dengan keinginan pelanggan untuk mengkonsumsinya. Di sini jelas terlihat tidak terpisahnya antara produksi dengan waktu konsumsi.

- d. Bervariasi dan dapat dirubah: Layanan yang diproduksi dapat bervariasi sesuai dengan tujuan dan pangsa pasar penyedia layanan. Layanan tersebut dapat juga dirubah sesuai dengan permintaan pelanggan.

3. Jenis-jenis Layanan

Jenis-jenis layanan yang diberikan kepada pelanggan sangat tergantung kepada kebutuhan, keinginan, kemampuan kedua belah pihak, baik pemberi layanan maupun yang membutuhkan layanan.⁵³ Paling tidak ada tiga jenis layanan yaitu:

- a. Pelayanan Jasa
- b. Pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang.
- c. Pelayanan ganda yang berkaitan dengan jasa, penyediaan dan distribusi barang-barang

Menurut Othman, Abdul Qawi dan Lynn Owen, kualitas pelayanan nasabah terbagi empat:

- a. Jaminan yang meliputi pengetahuan dan kesopan-santunan karyawan bank syariah dan kemampuan untuk menjaga kepercayaan. Termasuk di dalamnya, kemudahan untuk mengakses informasi, suasana kantor bank syariah yang nyaman dan ketersediaan konsultan keuangan.
- b. Kepercayaan yang merupakan kemampuan untuk melakukan pelayanan seperti yang dijanjikan, dapat diandalkan dan akurat.

⁵³ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta : Elek Media Computing, 2003), h. 14.

- c. Ketersediaan infrastruktur yang merupakan fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, karyawan dan alat komunikasi. Misalnya seperti, tersedianya kantorn bank dan kantor kas, jam kantor operasional, kecepatan dan efisiensi transaksi.
- d. Empati yang merupakan kepedulian, perhatian personal yang disediakan oleh bank syariah terhadap para nasabahnya. Hal tersebut meliputi kepercayaan kepada manajemen bank syariah, citra, reputasi dan keakraban bank syariah.
- e. Responsif yang merupakan itikad baik untuk membantu nasabah dan menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat. Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat ini, maka kepercayaan terhadap penerapan prinsip syariah dan komitmen terhadap pelayanan nasabah merupakan sebuah keniscayaan bagi terbangunnya loyalitas nasabah bank syariah

Dalam kaitan ini, pelayanan perbankan syariah yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan pelayanan karyawan kepada nasabah yang terjadi di kantor perbankan syariah saja, tapi mencakup kepada aksesibilitas, kredibilitas, jaringan kantor yang luas, kelengkapan produk, keamanan, fasilitas ATM, dan berbagai fasilitas kemudahan perbankan syariah lainnya.

Indikator pada variabel kualitas pelayanan adalah kepuasan nasabah secara lahir dan batin. Artinya, kepuasan nasabah perbankan syariah akan ditentukan dari pelayanan perbankan syariah itu sendiri seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, aksesibilitas, kredibilitas, jaringan kantor yang luas, kelengkapan produk, keamanan, dan fasilitas ATM bersama.

J. Review Penelitian Sebelumnya

1. Bank Indonesia (BI) kerjasama dengan Pusat dan Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2000), Penelitian Potensi, Preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah memberikan informasi

bahwa masyarakat individual yang memiliki preferensi terhadap Bank Syariah , sebagian besar adalah mereka yang beragama Islam (97,5%), sedang sisanya (2,5%) beragama Kristen dan Katolik. Dan untuk kategori responden yang sudah menjadi nasabah bank syariah, sebagian besar daripadanya (53,8%) bertempat tinggal di desa. Sementara itu yang berkedudukan di kota dan pinggiran kota, proporsinya sama yaitu masing-masing sebesar (23,1%). Sebaliknya untuk masyarakat yang memiliki preferensi bank syariah tetapi belum menjadi nasabah bank syariah sebesar (46,3%) berkedudukan di kota. Sedangkan yang berkedudukan di pinggiran kota dan desa jumlahnya relative cukup rendah yaitu (24,7%) untuk yang berkedudukan di pinggir kota dan (28,9%) berkedudukan di desa.

Dari hasil estimasi Logit masyarakat individual dapat dikemukakan bahwa keputusan memilih atau tidak memilih Bank Syariah dipengaruhi oleh tujuh Faktor, yaitu: (1) Payment period, (2) Warranties, (3) Location, (4) Ekonomik circumstances, (5) Role and Statuses, (age and Life cycle stages dan (7) Family serta satu Variabel yang lain yaitu: Pendidikan. Diantara tujuh faktor yang mempengaruhi keputusan memilih Bank Syariah atau Konvensional, ada satu faktor yang paling dominan, yakni faktor lokasi (Beta =-1.47) . dan ini paling besar di antara Beta yang ada dalam model estimasi⁵⁴.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin Jakarta oleh samsudin (2004). Memperoleh hasil penelitian bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kecenderungan dan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri adalah faktor fasilitas dan pelayanan, yang mana faktor tersebut ternyata bukanlah faktor yang berhubungan dengan simbol-simbol Syariah Islam. Penelitian itu juga diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara beberapa karakteristik nasabah yang terdiri atas jenis kelamin,

⁵⁴Bank Indonesia kerjasama dengan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, “Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,2000. h.7-17.

agama, umur, pendidikan, pekerjaan, responden yang menggunakan atau tidak menggunakan produk tabungan mabrur, produk giro, produk deposito, dan lamanya responden menjadi nasabah BSM dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya menggunakan jasa BSM.⁵⁵

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih Bank Syariah di medan, penelitian yang dilakukan oleh saudari Magdalena (2007), mendapatkan hasil penelitian bahwa pendidikan, pendapatan, usia dan jarak yang mudah dicapai secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di bank syariah. Dari keempat variabel bebas, terlihat bahwa variabel usia dan jarak, merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungan keputusan masyarakat dalam menabung pada Perbankan Syariah di Medan. Variabel pendidikan, pendapatan, usia dan jarak mudah dicapai mampu menjelaskan sebesar 40% terhadap keputusan responden untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.⁵⁶

K. Kerangka Konseptual Penelitian

Perbankan syariah belakangan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini membuktikan secara konseptual, perbankan syariah sesuai dengan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarah untuk lahir dan berkembang menjadi sistem perbankan alternative yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Berdasarkan data perkembangan aset yang dimiliki, terlihat bahwa perbankan syariah memiliki prospek yang cerah. Perbankan syariah membukukan hasil yang memuaskan, dimana sepanjang 2009, laba bersih yang berhasil di bukukan

⁵⁵Samsudin, “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Nasabah untuk menggunakan Jasa Bank Syariah Mandiri: Studi Kasus pada Nasabah BSM Cabang Thamrin*”. (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia , 2004).


⁵⁶Magdalena, “*Analisis Faktor-faktor Keputusan Masyarakat dalam Menabung pada Bank Syariah di Medan*” (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), h.58.

tercatat Rp791 miliar. Angka ini naik 83,1% dari total laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp432 miliar.

Dan walaupun Secara yuridis, bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Akan tetapi perkembangannya tidak semaju bank-bank konvensional. Kemudian diberlakukan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, namun UU No. 10 tahun 1998 itupun diubah dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan diharapkan dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tersebut, perbankan syariah dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi komponen penting dalam upaya pengembangan industri perbankan nasional. Salah satu indikator perkembangan bank syariah di kota Medan adalah meningkatnya kesadaran umat Islam termasuk di dalamnya anggota KBIH untuk menabung, berbisnis dan bertransaksi secara syariah (di Perbankan Syariah).

Mengingat pelaksanaan ibadah haji bertujuan untuk membersihkan diri dan harta serta predikat haji mabrur, maka merupakan bentuk rangkaian ibadah yang harus tetap terjaga kesuciannya, mulai dari pembayaran, sampai pada pelaksanaan ibadah, maka sewajarnya apabila seluruh mekanisme penyelenggaraan haji bebas dari prinsip bunga (*riba*), tipuan (*gharar*), dan perjudian (*maisir*). Berdasarkan itu wajar apabila anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menabung dan menyetorkan ONHnya kepada bank-bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan paradigma sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda.

1. Regresi Linier Sederhana:

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara emosional keagamaan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara emosional keagamaan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H_a: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motif ekonomi/keuntungan relatif terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motif ekonomi/keuntungan relatif terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H_a: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

2. Regresi Linier Berganda:

H_a: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan, emosional keagamaan, motif ekonomi/keuntungan relatif, dan kualitas pelayanan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan, emosional keagamaan, motif ekonomi/keuntungan relatif, dan kualitas pelayanan terhadap preferensi anggota KBIH menabung di perbankan syariah.